



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hipson Alias Son Bin Aiman
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sri Bunga Kec. Buay Pemua Bangsa Raja
Kab. Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hipson Alias Son Bin Aiman ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Edison Dahlan, S.H., dan rekan yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB 08, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIPSON Als SON Bin AIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk jenis sabu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) Bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 1,656 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) bal plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HIPSON Alias SON Bin AIMAN pada Hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya depan Masjid Agung Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu," perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 07.00 wib saat terdakwa sedang dirumahnya terdakwa mendapatkan menelpon Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI (belum tertangkap) dan terdakwa berkata "aku mau hutang barang bangsa seperempat kantong kemudian Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI menjawab "iya asal jangan lama" dan terdakwa menjawab "iya, antarkan dulu balik dari Belitang saya kasikan uangnya" setelah itu terdakwa mematikan telponnya setelah itu terdakwa langsung kerumah Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI dan kemudian bertemu dirumahnya Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI, setelah bertemu terdakwa berkata "barang aku bawa dulu balik dari Belitang kalau uangnya sudah ada aku bayar" dan Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI menjawab " iyo"; selanjutnya Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI langsung masuk kedalam rumahnya dan setelah keluar rumah langsung memberikan 1 (satu) paket seperempat kantong kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil, setelah memecah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memasukkan kedalam kantong plastik warna hitam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



dengan 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) bal plastik klip bening dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa yang terdakwa pakai. Sekitar jam 10.00 wib terdakwa menumpang mobil truck yang lewat depan rumah terdakwa kemudian menuju arah Gumawang Belitang Kab. Oku Timur, setelah sampai didepan Masjid Agung Gumawang Belitang terdakwa turun dari mobil truck yang terdakwa tumpangi tersebut dan pada saat jalan didepan Masjid Agung Gumawang Belitang Kab. Oku Timur terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh saksi YOPI ARTIANTO bersama dengan saksi RYAN STARLY dari Satuan Narkotika Polres Oku Timur setelah itu terdakwa langsung membuang kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) bal plastik klip bening dibawah kaki terdakwa, dan terdakwa kemudian mengambil barang bukti yang telah ditemukan dibawah kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dibawah kaki terdakwa adalah kepunyaan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2676/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt,M.M,M.T yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,656 gram , barang bukti 2 yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa HIPSON Alias SON Bin AIMAN sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HIPSON Alias SON Bin AIMAN pada Hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya depan Masjid Agung Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 07.00 wib saat terdakwa sedang dirumahnya terdakwa mendapatkan menelpon Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI (belum tertangkap) dan terdakwa berkata “aku mau hutang barang bangsa seperempat kantong kemudian Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI menjawab “iya asal jangan lama” dan terdakwa menjawab “iya, antarkan dulu balik dari Belitang saya kasikan uangnya” setelah itu terdakwa mematikan telponnya setelah itu terdakwa langsung kerumah Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI dan kemudian bertemu dirumahnya Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI, setelah bertemu terdakwa berkata “barang aku bawa dulu balik dari Belitang kalau uangnya sudah ada aku bayar” dan Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI menjawab “ iyo”; selanjutnya Sdr. LIM SUWIKING Bin HALIMI langsung masuk kedalam rumahnya dan setelah keluar rumah langsung memberikan 1 (satu) paket seperempat kantong kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil, setelah memecah narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



terdakwa memasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dengan 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) bal plastik klip bening dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa yang terdakwa pakai. Sekitar jam 10.00 wib terdakwa menumpang mobil truck yang lewat depan rumah terdakwa kemudian menuju arah Gumawang Belitang Kab. Oku Timur, setelah sampai didepan Masjid Agung Gumawang Belitang terdakwa turun dari mobil truck yang terdakwa tumpangi tersebut dan pada saat jalan didepan Masjid Agung Gumawang Belitang Kab. Oku Timur terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh saksi YOPI ARTIANTO bersama dengan saksi RYAN STARLY dari Satuan Narkotika Polres Oku Timur setelah itu terdakwa langsung membuang kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) bal plastik klip bening dibawah kaki terdakwa, dan terdakwa kemudian mengambil barang bukti yang telah ditemukan dibawah kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dibawah kaki terdakwa adalah kepunyaan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Kepolres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2676/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt,M.M,M.T yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,656 gram , barang bukti 2 yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Perbuatan terdakwa HIPSON Alias SON Bin AIMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yovi Artianto Bin Suarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Yovi dan saksi Rian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00Wib, dijalan Raya depan Masjid Agung gumawang Kec.Belintang I Kab.OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket kecil kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 1,656 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) bal plastic klip bening dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Rian Starly Bin Erwin Sagiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Yovi dan saksi Rian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00Wib, dijalan Raya depan Masjid Agung gumawang Kec.Belintang I Kab.OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket kecil kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 1,656 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) bal plastic klip bening dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00Wib, di jalan Raya depan Masjid Agung gumawang Kec.Belitang I Kab.OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) bal plastic klip bening dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2676/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 pemeriksaan terhadap :

- barang bukti 1 : 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,656 gram
- barang bukti 2 : urine Terdakwa

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 dan 2 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 1,656 gram;
2. 2 (dua) buah timbangan digital;
3. 4 (empat) bal plastic klip bening;
4. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00Wib, di jalan Raya depan Masjid Agung gumawang Kec.Belitang I Kab.OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) bal plastic klip bening dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

- Bahwa kristal putih dalam 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening memiliki berat netto 1,656 gram dan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hipson Alias Son Bin Aiman yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidanga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan



sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00Wib, dijalan Raya depan Masjid Agung gumawang Kec.Belitung I Kab.OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) bal plastic klip bening dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening memiliki berat netto 1,656 gram dan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap terhadapnya ditemukan narkotika jenis sabu maka secara hukum haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 1,656 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) bal plastic klip bening dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hipson Alias Son Bin Aiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 1,656 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) bal plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)